



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG  
NOMOR 46 TAHUN 2026  
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
PINRANG NOMOR 3 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR  
PEJABAT PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor 124/ORT.01-BA/7315/4/2026 tentang Perubahan Struktur PPID dan Standar Pelayanan Informasi Publik, maka perlu menetapkan penambahan struktur Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi dan Standar Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang tentang Pembentukan Struktur Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang

Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Pinrang Nomor 46 Tahun 2026 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor 3 Tahun 2026 Tentang Pembentukan Struktur Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Tahun 2026;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 140 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741), Tambahan Berita Negara Nomor 37);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor 12 Tahun 2026 tentang Penunjukan dan Penetapan Operator E-PPID pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG NOMOR 3 TAHUN

2026 TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT  
PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
PINRANG TAHUN 2026

- KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Tahun 2026, dengan susunannya sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Nama-nama Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Uraian tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran II Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Pinrang

Pada tanggal 20 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG,

ttd.

MUH ALI JODDING

Salinan sesuai dengan aslinya.

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG

Kepada Sub-Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum.



SUSUNAN DAN STRUKTUR  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TAHUN 2026



Salinan sesuai dengan aslinya.  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
dan Hukum

  
A.M Yasin

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG  
ttd.

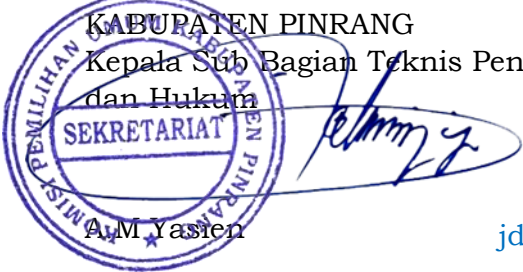
MUH. ALI JODDING

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
PINRANG NOMOR 46 TAHUN 2026 TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG NOMOR 3  
TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR  
PEJABAT PENGELOLAAN INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN PINRANG TAHUN 2026

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLAAN DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TAHUN 2026

| NO  | NAMA             | JABATAN                                         | JABATAN DALAM STRUKTUR PPID |
|-----|------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1.  | MUH ALI JODDING  | KETUA                                           | PEMBINA PPID                |
| 2.  | AMINUDDIN MAHMUD | ANGGOTA                                         |                             |
| 3.  | EDY SOPYAN       | ANGGOTA                                         |                             |
| 4.  | HAMDAN           | ANGGOTA                                         |                             |
| 5.  | MAHMUD NURDIN    | ANGGOTA                                         |                             |
| 6.  | FATMAWATI        | SEKRETARIS                                      | ATASAN PPID                 |
| 7.  | HAMDAN           | ANGGOTA KPU DIVISI PARMAS DAN SDM               | TIM PERTIMBANGAN            |
| 8.  | FATMAWATI        | SEKRETARIS                                      |                             |
| 10. | ERLINA ARIEF     | KASUBAG PARMAS DAN SDM                          |                             |
| 11. | ERLINA ARIEF     | KASUBAG PARMAS DAN SDM                          | PPID                        |
| 12. | A.M YASIEEN      | KASUBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUKUM | PPID PELAKSANA              |
| 13. | SYUKUR           | KASUBAG KUL                                     |                             |
| 14. | MUHAMMAD SAAD    | KASUBAG RENDATIN                                |                             |
| 15. | ERLINA ARIEF     | KASUBAG PARMAS DAN SDM                          |                             |
| 16. | JOHNI BAKRI      | PENATA KELOLA PEMILIHAN UMUM AHLI PERTAMA       | PETUGAS PELAYANAN           |
| 17. | SUARDI           | PENATA KELOLA PEMILIHAN UMUM AHLI PERTAMA       |                             |
| 18. | SETIAWAN         | PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL                   |                             |
| 19. | MUH AEDIL        | OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL                    |                             |
| 20. | DELI AMIR        | PENGADMINISTRASI PERKANTORAN                    |                             |

Salinan sesuai dengan aslinya.  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
dan Hukum



A.M Yasién

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG  
ttd.

MUH. ALI JODDING

LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
PINRANG NOMOR 46 TAHUN 2026 TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG NOMOR 3  
TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR  
PEJABAT PENGELOLAAN INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN PINRANG TAHUN 2026

URAIAN TUGAS DAN WEWENANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
PINRANG TAHUN 2026

**A. Pembina PPID berwenang:**

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang;
2. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang;
3. Melakukan pembinaan kepada PPID di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang;

**B. - Atasan PPID bertugas:**

1. Menunjuk PPID;
2. Menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik di KPU Kabupaten Pinrang;
3. Menyelesaikan keberatan atas permintaan Informasi Publik;
4. Mewakili KPU Kabupaten Pinrang dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik KPU Kabupaten Pinrang di Komisi Informasi atau pengadilan; dan
5. melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID.

**- Atasan PPID berwenang :**

1. Menetapkan dan mengangkat PPID;
2. Menetapkan arah kebijakan layanan Informasi Publik di KPU Kabupaten Pinrang;
3. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik untuk ditindaklanjuti oleh PPID;
4. Menunjuk PPID untuk mewakili KPU Kabupaten Pinrang dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik KPU Kabupaten Pinrang di Komisi Informasi atau di pengadilan;
5. Menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID pelaksana, pejabat fungsional dan/atau petugas pelayanan Informasi; dan
6. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses Informasi Publik di KPU Kabupaten Pinrang.

**C. - Tim Pertimbangan berwenang:**

1. memberikan pertimbangan atas seluruh Informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan Informasi Publik di KPU Kabupaten Pinrang;
2. memberikan pertimbangan mengenai pelaksanaan uji konsekuensi;
3. memberikan pertimbangan mengenai pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi Publik; dan
4. memberikan pertimbangan mengenai penanganan Sengketa Informasi Publik.

**D. PPID bertugas:**

1. melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;
2. mengoordinasikan proses dan mengonsolidasikan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
3. menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja KPU Kabupaten Pinrang;
4. menyusun dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
5. melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan;
6. menyerahkan hasil Pengujian Konsekuensi kepada Pembina PPID dengan persetujuan Atasan PPID untuk diputuskan dalam rapat pleno;
7. menetapkan hasil Pengujian Konsekuensi setelah memperoleh persetujuan dalam rapat pleno KPU;
8. menyediakan Informasi Publik;
9. melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan Informasi Publik;
10. menyusun laporan layanan Informasi Publik; dan
11. menyusun program dan pelayanan Informasi Publik.

**- PPID berwenang:**

1. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
2. meminta klarifikasi kepada petugas pelayanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
3. menolak Permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk Informasi Publik yang dikecualikan atau rahasia, dengan memperhatikan masukan tim pertimbangan;
4. menetapkan Daftar Informasi Publik; dan
5. menetapkan strategi dan metode pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan Informasi Publik.

**E. - PPID Pelaksana bertugas:**

1. membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
2. melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID;
3. mengumpulkan, mendokumentasikan, dan mengelola data yang dikuasai masing-masing;
4. menyampaikan data sebagaimana dimaksud dalam huruf c kepada PPID KPU Kabupaten Pinrang;
5. membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
6. membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
7. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik; dan
8. mendukung pengumpulan data penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada subbagian yang menangani hukum pada Sekretariat KPU Kabupaten Pinrang;

**- PPID Pelaksana berwenang:**

1. meminta dokumen Informasi Publik dari petugas pelayanan informasi di KPU Kabupaten Pinrang;
2. meminta klarifikasi kepada petugas pelayanan informasi di KPU Kabupaten Pinrang dalam pelayanan Informasi Publik; dan
3. melaksanakan menyusun pertimbangan tertulis atau kajian awal terhadap Informasi Publik yang dikecualikan atau Permintaan Informasi Publik yang ditolak.

**F. Petugas pelayanan Informasi bertugas** memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dengan PPID pelaksana KPU Kabupaten Pinrang.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG  
ttd.

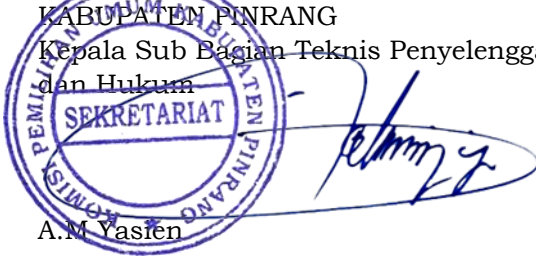
MUH. ALI JODDING

Salinan sesuai dengan aslinya.

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PINRANG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
dan Hukum



SEKRETARIAT

A.M Yasién